



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1991
TENTANG
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya beban tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan semakin berkembangnya bidang pengkajian dan penerapan teknologi untuk menunjang pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan dan Organisasi Staf Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut BPP Teknologi, adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) BPP Teknologi dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

BPP Teknologi mempunyai tugas pokok:

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan teknologi sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijakan nasional yang menyangkut pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi secara menyeluruh dan terpadu;
- c. memberikan pelayanan kepada instansi Pemerintah maupun swasta dalam penerapan teknologi;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi yang menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPP Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, serta membina kegiatan-kegiatan alih teknologi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. pembinaan kegiatan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- c. pembinaan pengkajian teknologi di bidang sistem industri primer, sistem industri sekunder, sistem industri jasa, sistem sosial ekonomi dan pengembangan wilayah untuk menunjang program-program penerapan teknologi;
- d. pembinaan pengembangan dan penerapan ilmu dasar dan terapan di bidang ilmu pengetahuan rekayasa, ilmu kehidupan, ilmu teknik dan ilmu kelautan dalam rangka pengkajian teknologi;
- e. pembinaan pengembangan pengkajian penerapan teknologi di bidang teknologi pemukiman dan lingkungan hidup, teknologi proses industri, teknologi energi, teknologi elektronika dan informatika serta teknologi manufaktur dan sertifikasi;
- f. pembinaan penerapan dan pengembangan teknologi di bidang pengkajian industri pertahanan keamanan dan strategis, pengkajian industri mesin dan elektronika, pengkajian industri pengolahan dan rekayasa serta pengkajian sarana industri;
- g. pembinaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam, teknologi pengembangan sumberdaya mineral, teknologi pengembangan sumberdaya energi dan teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana;
- h. pembinaan dan pelayanan administrasi serta perencanaan program untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok BPP Teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BPP Teknologi terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Deputi Bidang Analisis Sistem;
- d. Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi;
- f. Deputi Bidang Pengkajian Industri;
- g. Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam;
- h. Deputi Bidang Administrasi;
- i. Pusat Pendidikan dan Latihan;
- j. Unit Pelaksana Teknis;

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin BPP Teknologi sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan Pemerintah dan membina aparatur BPP Teknologi agar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

berdaya guna dan berhasil guna;

- b. menentukan kebijaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi;
- c. membina pelaksanaan kerjasama di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawabn langsung kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - a. mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Teknologi dalam hal Ketua berhalangan;
 - b. melakukan tugas lain atas petunjuk Ketua.

Bagian Ketiga
Deputi Bidang Analisis Sistem

Pasal 7

Deputi Bidang Analisis Sistem adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Deputi Bidang Analisis Sistem mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pengkajian di bidang sistem perindustrian, sistem sosial ekonomi dan pengembangan wilayah, mulai pendekatan riset operasi dan analisis sistem untuk menunjang program-program penerapan teknologi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Analisis Sistem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan pengkajian di bidang sistem industri primer, sistem industri sekunder, sistem industri jasa, sistem sosial ekonomi dan pengembangan wilayah untuk menuunjang program-program penerapan teknologi.
- b. koordinasi pelaksanaan program pengkajian di bidang sistem industri primer, sistem industri sekunder, sistem industri jasa, sistem sosial ekonomi dan pengembangan wilayah untuk menunjang program-program penerapan teknologi;
- c. pelayanan teknis kepada industri Pemerintah maupun swasta di bidang pengkajian sistem industri primer, sistem industri sekunder, sistem industri jasa, sistem industri sosial ekonomidan pengembangan wilayah untuk menunjang program-program penerapan teknologi;
- d. pengkajian di bidang sistem industri primer, sistem industri sekunder, sistem industri jasa, sistem sosial ekonomi dan pengembangan wilayah untuk menunjang program-program penerapan teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Deputi Bidang Analisis Sistem membawahkan:

- a. Direktorat Pengkajian Sistem Industri Primer;
- b. Direktorat Pengkajian Sistem Industri Sekunder;
- c. Direktorat Pengkajian Sistem Industri Jasa;
- d. Direktorat Pengkajian Sistem Sosial Ekonomi dan Pengembangan wilayah.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan

Pasal 11

Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pengembangan dan penerapan ilmu dasar dan terapan di bidang ilmu pengetahuan rekayasa, ilmu kehidupan, ilmu teknik dan ilmu kelautan dalam rangka pengkajian teknologi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan menyelenggarakan fungsi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan program pengembangan dan penerapan ilmu dasar dan terapan di bidang ilmu pengetahuan rekayasa, ilmu kehidupan, ilmu teknik dan ilmu kelautan dalam rangka pengkajian teknologi;
- b. Koordinasi pelaksanaan program pengembangan dan penerapan ilmu dasar dan terapan di bidang ilmu pengetahuan rekayasa, ilmu kehidupan, ilmu teknik dan ilmu kelautan dalam rangka pengkajian teknologi;
- c. pelayanan teknis kepada instansi Pemerintah swasta dalam pengembangan dan penerapan ilmu dasar dan terapan di bidang ilmu pengetahuan rekayasa, ilmu kehidupan, ilmu teknik dan ilmu kelautan dalam rangka pengkajian teknologi;
- d. pengembangan dan penerapan ilmu dasar dan terapan di bidang ilmu pengetahuan rekayasa, ilmu kehidupan, ilmu teknik dan ilmu kelautan dalam rangka pengkajian teknologi;

Pasal 14

Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan membawahkan:

- a. Direktorat Pengkajian Ilmu Pengetahuan Rekayasa;
- b. Direktorat Pengkajian Ilmu Kehidupan;
- c. Direktorat Pengkajian Ilmu Tehnik;
- d. Direktorat Pengkajian Ilmu Kelautan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Kelima
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi

Pasal 15

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang bewrada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pengembangan pengkajian penerapan teknologi di bidang teknologi pemukiman dan lingkungan hidup, teknologi proses industri, teknologi energi, teknologi elektronika dan informatika serta teknologi manufakturing dan sertifikasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan program pengembangan pengkajian penerapan teknologi di bidang teknologi pemukiman dan lingkungan hidup, teknologi proses industri, teknologi energi, teknologi elektronika dan informatika serta teknologi manufakturing dan sertifikasi;
- b. koordinasi pelaksanaan program pengembangan pengkajian penerapan teknologi di bidang teknologi pemukiman dan lingkungan hidup, teknologi proses industri, teknologi energi, teknologi elektronika dan informatika serta teknologi manufakturing dan sertifikasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. pelayanan teknis kepada instansi Pemerintah dan swasta dalam pengembangan pengkajian penerapan teknologi di bidang teknologi pemukiman dan lingkungan hidup, teknologi proses industri, teknologi energi, teknologi elektronika dan informatika serta teknologi manufakturing dan sertifikasi;
- d. pengembangan pengkajian penerapan teknologi di bidang teknologi pemukiman dan lingkungan hidup, teknologi proses industri, teknologi energi, teknologi elektronika dan informatika serta teknologi manufakturing dan sertifikasi;

Pasal 18

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi membawahkan:

- a. Direktorat Teknologi Pemukiman dan Lingkungan Hidup ;
- b. Direktorat Teknologi Proses Industri;
- c. Direktorat Teknologi Energi;
- d. Direktorat Teknologi Elektronika dan Informatika;
- e. Direktorat Teknologi Manufakturing dan Sertifikasi.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengkajian Industri

Pasal 19

Deputi Bidang Pengkajian Industri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

Deputi Bidang Pengkajian Industri mempunyai tugas membantu Ketua dalam pengkajian dan penerapan teknologi serta pembinaan kegiatan alih teknologi di bidang industri pertahanan-keamanan dan strategis, industri mesin dan elektronika, industri pengolahan dan rekayasa serta sarana industri.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pengkajian Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan program pengkajian penerapan teknologi serta pembinaan kegiatan alih teknologi di bidang industri pertahanan-keamanan dan strategis, industri mesin dan elektronika, industri pengolahan dan rekayasa serta sarana industri;
- b. koordinasi program pengkajian dan penerapan teknologi serta pembinaan alih teknologi di bidang industri pertahanan-keamanan dan strategis, industri mesin dan elektronika, industri pengolahan dan rekayasa serta sarana industri;
- c. pelayanan teknis kepada instansi Pemerintah dan swasta dalam pengkajian dan penerapan teknologi serta kegiatan alih teknologi di bidang industri pertahanan-keamanan dan strategis, industri mesin dan elektronika, industri pengolahan dan rekayasa serta sarana industri;
- d. pengkajian dan penerapan teknologi serta pembinaan kegiatan alih teknologi di bidang industri pertahanan-keamanan dan strategis, industri mesin dan elektronika, industri pengolahan dan rekayasa serta sarana industri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

Deputi Bidang Pengkajian Industri membawahkan:

- a. Direktorat Pengkajian Industri Pertahanan-Kemampuan dan Strategis;
- b. Direktorat Pengkajian Industri Mesin dan Elektroteknika;
- c. Direktorat Pengkajian Industri Pengolahan dan Rekayasa;
- d. Direktorat Pengkajian Sarana Industri.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam

Pasal 23

Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 24

Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam, teknologi pengembangan sumberdaya mineral, teknologi pengembangan sumberdaya energi, teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam menyelenggarakan fungsi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan program pengkajian, dan penerapan teknologi di bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam, teknologi pengembangan sumberdaya mineral, teknologi pengembangan sumberdaya energi, teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana;
- b. koordinasi program pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam, teknologi pengembangan sumberdaya mineral, teknologi pengembangan sumberdaya energi, teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana;
- c. pelayanan teknis kepada instansi Pemerintah maupun swasta dalam pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam, teknologi pengembangan sumberdaya mineral, teknologi pengembangan sumberdaya energi, teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana;
- d. pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam, teknologi pengembangan sumberdaya mineral, teknologi pengembangan sumberdaya energi, teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana.

Pasal 26

Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam membawahkan:

- a. Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam;
- b. Direktorat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral;
- c. Direktorat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi;
- d. Direktorat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Lahan dan Mitigasi Bencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Administrasi

Pasal 27

Deputi Bidang Admonostrasi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 28

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi serta perencanaan program kepada semua unit organisasi di lingkungan BPP Teknologi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok BPP Teknologi.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan terpadu di bidang program, kerjasama teknik dan bantuan luar negeri, pengelolaan data dan informasi serta analisis dan evaluasi program;
- c. pengelolaan pengadaan dan mutasi pegawai, kesejahteraan dan pelayanan pegawai, pendayagunaan dan pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- d. pengelolaan keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan serta pengadaan dan inventarisasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. penyusunan, perumusan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan hubungan masyarakat, tata usaha umum dan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan program.

Pasal 30

Deputi Bidang Administrasi membawahkan:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Sarana;
- d. Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Biro Pengawasan.

Bagian Kesembilan Pusat Pendidikan dan Penelitian

Pasal 31

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut PUSDIKLAT adalah unsur penunjang pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BPP Teknologi di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaannya secara administratif dilakukan oleh Deputi Bidang Administrasi.
- (2) PUSDIKLAT mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan perekayasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

- (1) Ketua BPP Teknologi dapat membentuk Unit Pelaksana
- (2) Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Ketua BPP Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) BPP Teknologi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga.
- (2) BPP Teknologi mengikuti secara teratur dan terus menerus pengkajian dan penerapan teknologi yang dilakukan oleh instansi fungsional dan lembaga-lembaga di dalam masyarakat dan wajib memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dalam pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, Ketua mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah serta lembaga-lembaga di dalam masyarakat untuk tercapainya prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (4) Apabila dipandang perlu, Ketua BPP Teknologi dapat mengangkat beberapa penasehat sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Ketua dan Wakil Ketua adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib dan setinggi-tingginya eselon Ia.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Jabatan Fungsional ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Ketua dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul Ketua.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Unit Organisasi lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPP Teknologi dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.
- (2) BPP Teknologi dapat menerima dana-dana dari instansi Pemerintah dan atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka kerja sama yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Teknologi dengan tata cara penerimaan dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini Unit Pelaksana Teknis sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau berdasarkan Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BPP Teknologi ditetapkan oleh Ketua setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 39

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO